



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64/M TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN
DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dengan surat Nomor R-70/Menko/PMK/9/2024 tanggal 10 September 2024, menyampaikan usulan calon Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2024-2029 berdasarkan hasil seleksi menggantikan Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2019-2024, yang akan berakhir pada tanggal 19 Oktober 2024;
 - b. bahwa sesuai Pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ketua dan Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, dan Pemberhentian Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEANGGOTAAN DEWAN JAMINAN SOSIAL NASIONAL.**

KESATU : Memberhentikan dari Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2024, masing-masing:

1. Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si., sebagai Ketua merangkap Anggota mewakili unsur Pemerintah;
2. Sudarto, S.E., M.B.A., M.Kom., Ph.D., sebagai Anggota mewakili unsur Pemerintah;
3. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D., sebagai Anggota mewakili unsur Pemerintah;
4. Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus., sebagai Anggota mewakili unsur Pemerintah;
5. Rubben Rico, A.Md., LLAJ., S.H., S.T., M.Si., sebagai Anggota mewakili unsur Pemerintah;

6. Iene Muliati . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

6. Iene Muliati sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
7. Dr. Indra Budi Sumantoro, S.Pd., M.M., sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
8. Muttaqien sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
9. dr. Tono Rustiano, M.M., sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
10. Mickael Bobby Hoelman sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
11. Asih Eka Putri sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
12. Drs. Soeprayitno, M.B.A., M.Sc., Ph.D., sebagai Anggota mewakili unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha;
13. Paulus Agung Pambudhi sebagai Anggota mewakili unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha;
14. Subiyanto, S.H., sebagai Anggota mewakili unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh;
15. Andy William Parlindungan Sinaga, S.Sos., mewakili unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh,

disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat dalam Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional Masa Jabatan Tahun 2024-2029, masing-masing:

1. Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartono, M.Si., sebagai Ketua merangkap Anggota mewakili unsur Pemerintah;
2. Sudarto, S.E., M.B.A., M.Kom., Ph.D., sebagai Anggota mewakili unsur Pemerintah;
3. Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E., M.A., Ph.D., sebagai Anggota mewakili unsur Pemerintah;
4. Dra. Indah Anggoro Putri, M.Bus., sebagai Anggota mewakili unsur Pemerintah;

5. Rubben Rico, A.Md., LLAJ., S.H., S.T., M.Si., . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

5. Rubben Rico, A.Md., LLAJ., S.H., S.T., M.Si., sebagai Anggota mewakili unsur Pemerintah;
6. dr. H. Agus Taufiqurrohman, M.Kes., Sp.S., sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
7. Muttaqien, S.S., M.P.H., A.A.K., sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
8. Prof. Dr. Rudi Purwono, S.E., M.SE., sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
9. dr. Mahesa Paranadipa Maykel, M.H., MARS., sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
10. Dr.rer.pol. Syamsul Hidayat Pasaribu, S.E., M.Si., sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
11. Mickael Bobby Hoelman, S.E., M.Si., sebagai Anggota mewakili unsur Tokoh dan/atau Ahli;
12. Nikodemus Beriman Purba, S.Psi., sebagai Anggota mewakili unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha;
13. Drs. Paulus Agung Pambudhi, M.M., sebagai Anggota mewakili unsur Organisasi Pemberi Kerja/Organisasi Pengusaha;
14. Royanto Purba, S.T., sebagai Anggota mewakili unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh;
15. Hermansyah, S.H., AK3., sebagai Anggota mewakili unsur Organisasi Pekerja/Organisasi Buruh,

dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan Dewan Jaminan Sosial Nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2024.

KEEMPAT: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 9 Oktober 2024

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI

Deputi Bidang Administrasi Aparatur,



Nanik Purwanti